

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di Pariaman identik dengan adanya tradisi adat *bajapuik*. Tradisi adat *bajapuik* adalah sebuah tradisi di mana pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga laki-laki ketika akan melangsungkan pernikahan. *Uang japuik* tersebut biasanya diberikan untuk menghargai pihak laki-laki yang nantinya akan menjadi menantu atau *sumando* di dalam keluarga perempuan.

*Manjapuik marapulai* umumnya berlaku untuk semua laki-laki di Minangkabau yang akan melakukan pernikahan untuk datang ke rumah *anak daro*. Namun di Pariaman pelaksanaan acara *manjapuik marapulai* dilakukan dengan membawa seserahan yang mana juga harus diisi dengan adanya uang *japuik*. Uang *japuik* disebutkan dalam jumlah emas ataupun uang. Untuk penyebutan satu emas sendiri setara dengan 2,5 gram emas murni. Di Pariaman sendiri, uang *japuik* dipatokan dalam bentuk emas. Pada dulunya tingkatan untuk seorang laki-laki diberikan berdasarkan gelar yang didapatinya dari ayah seperti Sidi, Bagindo, dan Sutan, yang mana untuk tingkatan yang paling tinggi dipegang oleh orang yang memiliki gelar Sidi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Roni Zuli Putra, 'Tradisi Uang *Japuik* dan Status Sosial Laki-Laki,' *Skripsi*, (Jakarta: UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, 2016) hlm.32

Pelaksanaan tradisi *bajapuik* menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Tradisi pemberian *uang japuik* adalah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Pariaman meskipun sebagian orang berpersepsi bahwa tradisi ini merugikan pihak perempuan, dan banyak yang menganggap tradisi pernikahan adat Minangkabau ini adalah ajang 'membeli' laki-laki untuk wanita. Berdasarkan informasi dari *niniak mamak*, tidak semua bermaksud merendahkan atau memang membeli seseorang. Ini bukan sebuah transaksi perdagangan manusia, hanya sebuah budaya untuk memuliakan pasangannya dengan cara masyarakat.

Tidak hanya permasalahan uang jempunan yang harus diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, namun juga di dalam tradisi *bajapuik* tersebut terdapat pula *uang hilang*, yang mana uang ini harus diberikan kepada laki-laki yang secara adat bisa digunakan oleh laki-laki untuk keperluan pribadi. Pada tahun 1980 sudah ada rancangan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman agar pelaksanaan *uang hilang* dalam tradisi *bajapuik* ini dihapuskan, karena memberatkan masyarakat apalagi keluarga yang mempunyai banyak anak perempuan, namun hal ini ditentang oleh *niniak mamak* yang mana terdapat nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan di dalam tradisi ini. <sup>2</sup>

Berbagai masalah sosial muncul sebagai akibat dari pergeseran nilai tradisi *bajapuik*. Dalam surat kabar harian Singgalang, diberitakan bahwa di masa pemerintahan Bupati Anas Malik, semenjak masa jabatannya pada tahun 1980 beliau berulang kali menghimbau masyarakat Pariaman untuk menghapus tradisi

---

<sup>2</sup>Rozatul Husna, 'Uang *Japuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman (perspektif Antropologi Agama di Kota Pariaman, Sumatera Barat,)'(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2020), hlm 12.

*uang japuik* apalagi *uang hilang*, atau minimal pelaksanaannya disederhanakan yang disambut baik oleh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman), MUI dan KNPI yang terealisasi bersama-sama untuk menyetujui penghapusan uang hilang di Pariaman tanggal 25 Januari 1990. Berbagai reaksi pro dan kontra muncul menanggapi gagasan tersebut tak terkecuali dari kalangan *niniak mamak*. Kenyataannya tradisi ini masih dilaksanakan di lapangan pada masa itu.<sup>3</sup>

Bentuk pemberian uang *japuik* bergeser mulai dari bentuk maupun motivasi dalam pemberiannya. Ada pula hanya simbol saja, disebutkan bahwa laki-laki dijemput dengan sejumlah uang, namun kenyataannya uang tersebut tidak ada. Lain kasusnya ketika uang *japuik* atau *uang hilang* diberikan calon suaminya kepada calon istri, dan calon istri memberikan kepada keluarganya untuk diberikan lagi kepada keluarga calon suami. Atau laki-laki yang bukan dari Pariaman, dan tinggal di luar Pariaman, tapi masih di Sumatera Barat, yang mau ikut dengan tradisi uang *japuik* atau *uang hilang* ini ketika pasangan perempuan berasal dari Pariaman.<sup>4</sup>

*Niniak mamak* tidak bisa bersikeras untuk menetapkan *uang japuik* kepada pihak perempuan. Atau ketika dua sejoli sudah saling mencintai dan ingin melangsungkan pernikahan, ada yang tidak menetapkan *uang japuik*. Begitupun dengan adanya simbol yang diucapkan ketika mengadakan pernikahan tetapi uang *japuik* tidak ada. Pihak perempuan dan laki-laki berdalih telah memberikan uang

---

<sup>3</sup>Rozatul husna, *ibid*, hlm 12.

<sup>4</sup>Bagindo Armaid Tanjung, 'Kehidupan Bernagari di Kota Pariaman, (Padang, Bapeda Kota Pariaman Pustaka Artaz, 2012), hlm167.

*japuik* untuk menutupi rasa malu ketika tidak bisa memberikan uang *japuik*. Hal itu hanya diketahui oleh pihak keluarga yang bersepakat dan ketika ada masyarakat yang bertanya berapa uang *japuik* yang diberikan, maka mereka akan menyebutkan besaran uang *japuik* seperti yang biasanya atau berapa lumrahnya uang *japuik* pada tahun itu. Misalnya pada tahun 1990an orang menikah dengan jumlah uang *japuik* yang normalnya 5 juta rupiah, meskipun tidak diberikan uang *japuik*, namun tetap saja apabila ada orang Pariaman yang menikah pada tahun itu maka disebutlah uang *japuik*-nya sekitaran sebesar itu.<sup>5</sup>

Minimal dibantu oleh pihak laki-laki. Dalam pelaksanaannya, mempelai laki-laki menolong biaya *uang japuik* meskipun tidak semuanya atau keseluruhan dari *uang japuik* yang telah ditetapkan ketika uang tersebut akan diserahkan kepada *niniak mamak* perwakilan dari pihak keluarga perempuan, maka ditambah oleh mempelai laki-laki. Namun biasanya hal ini tidak diketahui oleh *niniak mamak* dari pihak laki-laki sehingga tidak terjadi perselisihan. Hanya di antara pengantinlah yang mengetahui pemberian *uang japuik* tersebut.<sup>6</sup>

Melirik dari kasus-kasus pemberian *uang japuik* yang terjadi baik di daerah perantauan maupun di Kota Pariaman sendiri, maka dapat dilihat bahwa eksistensi atau keberadaan *uang japuik* sudah makin memudar, namun meskipun begitu tetap ada kasus di mana dilaksanakannya tradisi *uang japuik*, meskipun kadang hanya sebagai simbol saja.

---

<sup>5</sup> Zike Martha, 'Persepsi dan makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman', *biokultur* hlm 3.

<sup>6</sup> Zike Martha, *ibid*, hlm. 3.

Nagari IV Angkek Padusunan merupakan salah satu nagari yang ada di dalam sebuah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Nagari ini terdiri dari tujuh buah desa di dalamnya yaitu Desa Batang Kabung, Desa Talago Sarik, Desa Padusunan, Desa Bato, Desa Pakasai, Desa Kampung Gadang, dan Desa Koto Marapak. Nagari Padusunan merupakan nagari tua yang ada di Kota Pariaman yang mana nagari ini dulunya pernah menjadi pusat pemerintahan kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam ketika memerintah di sepanjang pantai barat Sumatera dan memusatkan kekuasaannya di Pariaman.<sup>7</sup>

Ada 10 nagari yang tersebar di Kota Pariaman yaitu yang terletak di wilayah Sakarek Hilia, Sakarek Ulu, dan Ampek Angkek Padusunan, yang memiliki kearifan lokal yang berbeda. Nagari IV Angkek Padusunan adalah salah satu dari sepuluh nagari yang ada di Kota Pariaman. Nagari yang ada di Kota Pariaman adalah Nagari Mangguang, Nagari Cubadak Aia, Nagari Sikapak, Nagari Nareh Nan III Koto, Nagari IV Angkek Padusunan, Nagari V Koto Aia Pampan, Nagari IV Koto Sungai Rotan, Nagari Sunua, Nagari Kurai Taji, dan Nagari Lareh Nan Panjang.<sup>8</sup>

Nagari IV Angkek Padusunan juga menjadi salah satu nagari yang disebutkan di dalam pantun adat yang selalu dilantunkan ketika ingin membuka atau di dalam perhelatan adat di Minangkabau. Pantun itu berbunyi: *tapancia ranah padusunan, di baliak bukie nan bamunggu, bakeh lalu bakelok jalan, samantaro kami mampaiyokan, lah panek tuan dek manunggu, maaf jo rila*

---

<sup>7</sup>Sadri Chaniago, 'Padusunan: Nagari Tuo Para Raja', *Pariamantoday*. (Desember 2022). hlm 2.

<sup>8</sup>Tachi, 'LKAAM Kota Pariaman, Lestarian Adat Budaya Hingga Antisipasi Konflik Internal Kaum' [Pariaman.go.id/22/09/2021](http://Pariaman.go.id/22/09/2021), diakses tanggal 18 Maret 2023.

*dipuhunkan*.<sup>9</sup> Padusunan juga diabadikan dalam pantun yang sering disebut dalam berbagai perundingan *kato para ninik mamak* dalam acara adat di Minangkabau seperti pada acara pengangkatan penghulu, *babaua*, *maantaan tando*, *baralek*, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Tradisi perkawinan *bajapuik* memang sudah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu, namun yang menjadikannya berbeda dari penelitian yang sudah ada adalah pengangkatan isu tentang wacana penghapusan uang *japuik* dan *uang hilang* dan bagaimana bentuk pelaksanaannya di tengah masyarakat setelah wacana tersebut didengungkan masih belum terlihat. Praktik tradisi perkawinan *bajapuik* yang tidak seketat dulu dan bagaimana pula masyarakat menyikapi perbedaan pernikahan dengan orang Pariaman maupun dengan orang non Pariaman sehingga Peneliti mengangkat judul *Dinamika Praktik Tradisi Bajapuik di Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Tahun 1981-2019*.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

Batasan spasial yang diambil oleh Peneliti adalah Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman karena dinilai dapat merepresentasikan tradisi *bajapuik* yang masih dilakukan di Kota Pariaman yang mana nagari ini terbilang cukup unik karena secara geografis terletak tengah wilayah perkotaan yang sudah dimasuki oleh paham-paham modern yang banyak mengesampingkan adat dan juga tradisi. Nagari IV Angkek Padusunan yang terletak di Kecamatan Pariaman Timur ini juga belum pernah dijadikan sebagai

---

<sup>9</sup>Sadri Chaniago, *op.cit*, hlm 3.

<sup>10</sup>Sadri Chaniago, *ibid*, hlm 3.

objek penelitian serupa sehingga menambah daya tarik untuk dijadikan tempat penelitian.

Batasan temporal pada penelitian ini adalah tahun 1981 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 1981 menjadi batasan awal karena adanya wacana penghapusan uang hilang dan penyederhanaan uang *japuik* oleh Bupati Padang Pariaman. Pada tahun 1981, Nagari IV Angkek Padusunan masuk ke dalam pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan baru pada tahun 2002 masuk ke dalam pemerintahan Kota Pariaman.

Dan untuk batasan temporal tahun 2019 dipilih karena bertepatan dengan tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pernikahan hanya boleh dilakukan secara sederhana tanpa melibatkan kerumunan untuk mempelai laki-laki. Tetap ada yang melangsungkan pernikahan namun hanya pernikahan sederhana di KUA saja.

Berangkat dari deskripsi di atas, maka dirumuskanlah masalah berupa:

1. Bagaimanakah Sistem Sosial Budaya Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Tahun 1981-2019?
2. Bagaimana Praktik Tradisi Perkawinan *Bajapuik* di Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Tahun 1981-2019?
3. Bagaimana Keberlanjutan Praktik Tradisi *Bajapuik* di Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Tahun 1981-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menguraikan Bentuk Sistem Sosial Budaya Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Tahun 1981-2019.
2. Menjelaskan Praktik Tradisi Perkawinan *Bajapuik* di Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Tahun 1981-2019.
3. Menganalisis Keberlanjutan Praktik Tradisi Perkawinan *Bajapuik* di Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Tahun 1981-2019.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Di dalam buku A.A Navis, yang berjudul *Alam Takambang Jadi Guru*, yang diterbitkan pada tahun 1984 memaparkan tentang *tambo* dan falsafah Minangkabau, undang-undang serta adat Minangkabau serta adat dan budaya Minangkabau. Di dalam buku ini terdapat tentang apa itu defenisi *uang japuik* yang sudah dilakukan sejak zaman dulu dan daerah-daerah yang melakukan tradisi *uang japuik* hanyalah terdapat di daerah pesisir atau daerah rantau Minangkabau yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Buku ini menunjang dalam pengetahuan tentang adat dan budaya Pariaman yang dijalankan pada masa sebelum abad 21 yang menjelaskan tentang idealnya tradisi *bajapuik* yang dilihat dari adat Minangkabau.<sup>11</sup>

Di dalam artikel yang ditulis oleh Zike Martha berjudul *Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Geringging*

---

<sup>11</sup>A. A. Navis, '*Alam Takambang Jadi Guru*', (Jakarta: PT.Grafiti Press, 1984), hlm. 200.

*Kabupaten Padang Pariaman* yang diterbitkan pada tahun 2010, membahas tentang bagaimana filosofis dan makna dari tradisi *bajapuik* yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman cukup kental dalam melaksanakan tradisi *bajapuik*. Artikel ini menjadi penting di dalam penelitian ini karena dulunya sebelum menjadi kota sendiri, Kota Pariaman adalah ibukota kabupaten dari Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga untuk melihat kesamaan budaya, dapat dilihat dari artikel yang meneliti budaya *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman.<sup>12</sup>

Persamaan topik yang dibahas membuat artikel ini penting di dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan artikel yang ditulis oleh Zike Martha antara lain adalah artikel ini secara rinci menjelaskan tentang perkembangan perubahan tradisi *bajapuik* yang mana terdapat beberapa inovasi seperti *uang japuik* hanya sebagai simbol, harus menjual harta pusaka, dan *uang japuik* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Artikel yang ditulis oleh Ririanty Yunita, *Uang japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung* pada tahun 2013 membahas tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *uang japuik* di daerah perantauan dengan cara yang biasa dipakai oleh orang Pariaman yaitu memberikan emas sebagai tanda uang jempunan atau berupa nominal uang yang diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki. Di sini juga dijelaskan bagaimana proses *uang japuik* itu sendiri, yang bahkan bisa diganti dengan hewan ataupun kendaraan yang nilainya

---

<sup>12</sup>Zike Martha, *loc.cit*, hlm. 10.

sama atau bisa dinominalkan dengan uang.<sup>13</sup> Gambaran pemberian *uang japuik* di daerah rantau juga penting untuk dicermati karena memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan adat istiadat baik itu antara sesama orang Pariaman ataupun orang Pariaman yang menikah dengan orang yang bukan dari Kota Pariaman dalam melaksanakan tradisi *bajapuik*.

Artikel yang ditulis oleh Efrianto, *Jejak Peradaban Masa Lalu di Kota Pariaman, Penelitian Sejarah dan Budaya* pada tahun 2016 ini membahas tentang aspek-aspek yang ada di Kota Pariaman mulai dari bentuk geografis sampai kepada budaya yang ada di Kota Pariaman. Berisi penjelasan yang cukup lengkap mulai dari sejarah sampai kepada nilai-nilai budaya yang ada di Kota Pariaman. Dan di dalamnya juga membahas tentang beberapa tradisi di Pariaman salah satunya adalah tradisi *bajapuik* yang dijalankan di Kota Pariaman.<sup>14</sup>

Artikel yang dibuat oleh Hijratul Muslim *Kedudukan Uang Jemputan dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* pada tahun 2015 membahas tentang bagaimana uang jemputan dipandang dari segi hukum perkawinan di Indonesia apakah uang tersebut masuk ke dalam harta yang didapatkan pengantin selama perkawinan atau sebelum perkawinan dan bagaimana kedudukan pemberian uang jemputan ini nantinya di dalam pernikahan.<sup>15</sup> Sebagaimana yang diketahui banyak

---

<sup>13</sup>Ririanty Yunita, 'Uang *Japuik* dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung', (Lampung, Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, 2013). *Skripsi*, hlm15.

<sup>14</sup>Efrianto, 'Jejak Peradaban Masa Lalu di Kota Pariaman, *Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat*. (September 2019). hlm. 3.

<sup>15</sup>Hijratul Muslim, 'Kedudukan Uang Jemputan dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Media Neliti*. (2015), hlm. 15.

yang menganggap bahwa pemberian *uang japuik* disamakan dengan mahar atau dianggap sebagai pengganti mahar di dalam sebuah perkawinan.<sup>16</sup>

Artikel yang ditulis oleh Laila Istiqamah yang berjudul *Tradisi Bajapuik pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuan Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* pada tahun 2018 ini menganalisa sejauh mana masyarakat perantuan Pariaman di Pekanbaru melaksanakan tradisi perkawinan *bajapuik* di perantauan khususnya daerah Pekanbaru. Artikel ini membantu dalam mendeskripsikan bagaimana perspektif orang Minangkabau keturunan Pariaman di perantauan memandang tradisi ini dan melaksanakannya di dalam pesta pernikahan mereka sendiri.<sup>17</sup>

Artikel yang ditulis oleh Rizka Amelia, *Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik bagi Masyarakat Pariaman* pada tahun 2019 membahas tentang tinjauan pernikahan tradisi *bajapuik* yang dilihat dari sisi hukum di Indonesia. Artikel ini penting dalam membahas masalah perkawinan *bajapuik* yang juga memaparkan beberapa macam perkawinan yang ada di Minangkabau seperti perkawinan *pulang ka mamak*, perkawinan *awak samo awak*, dan jenis perkawinan lainnya yang sangat relevan dengan pembahasan tradisi *bajapuik*.<sup>18</sup>

Skripsi yang dibuat oleh Rozatul Husna, *Uang japuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman: Perspektif Antropologi Agama di Kota Pariaman* pada tahun 2020 oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membahas tentang tinjauan *urf*

---

<sup>16</sup>Zike Martha, *loc.cit* hlm. 12.

<sup>17</sup>Laila Istiqamah, 'Tradisi *Bajapuik* pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuan Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, *ejournal* (September 2018), hlm 5.

<sup>18</sup>Rizka Amelia Rahmania, 'Budaya Hukum Perkawinan *Bajapuik* bagi Masyarakat Pariaman,' *Lex Jurnalica* Volume 16 No.2, (Agustus 2019), hal 15.

atau tradisi dan bagaimana Islam menyikapi tentang pemberian *uang japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum acara pernikahan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perbedaan antara mahar dan *uang japuik* yang tidak berselisihan dengan agama Islam di Kota Pariaman. Skripsi ini memberikan persepetif agama Islam sebagai agama yang dianut oleh orang Minangkabau (Kota Pariaman khususnya) tidak bertentangan dengan antara adat dan agama.<sup>19</sup>

Skripsi dengan tema serupa yaitu *bajapuik* juga ditulis oleh Roni Zuli Putra, *Tradisi Uang japuik dan Status Sosial Laki-Laki* pada tahun 2016 membahas tentang defenisi uang jemputan bagi status dan pandangan masyarakat tentang makna *uang japuik* itu sendiri. Dibahas juga tentang acara yang diadakan pada saat pernikahan di Kota Pariaman yang mengiringi tradisi pernikahan *bajapuik* secara keseluruhan. Mulai dari proses yang dilakukan sebelum, saat dan setelah acara pernikahan yang mana acara *bajapuik* termasuk salah satu di dalam rangkaianannya. Juga membahas bagaimana seharusnya *uang japuik* itu diberikan secara adat. Sumber data yang disajikan cukup konkrit dan tidak hanya memberikan sumber lisan dari informan di Pariaman sendiri, namun juga di yang ada di perantauan.<sup>20</sup>

## 1.5 Kerangka Analisis

---

<sup>19</sup>Rozatul Husna, 'Uang Japuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman (perspektif Antropologi Agama di Kota Pariaman, Sumatera Barat,' (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), *Skripsi*, hlm 22.

<sup>20</sup>Roni Zuli Putra, 'Tradisi Uang *Japuik* dan Status Sosial Laki-Laki,' *Skripsi*, (Jakarta: UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, 2016) hlm.35.

Kehidupan masyarakat sebagai sistem budaya adalah mempelajari sistem bersosialisasi atau berperilaku seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu bisa terjadi pada situasi tertentu, diatur kondisi tertentu, didorong oleh motivasi tertentu dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian hubungan pengaruh-mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat timbal balik. Sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi sekalipun terjadi ketegangan, disfungsi, dan penyimpangan. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial, terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner. Faktor paling penting yang memiliki integrasi suatu sistem sosial adalah konsensus atau mufakat di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Hal ini dapat dilihat ketika *niniak mamak* menolak adanya wacana penghapusan uang hilang di dalam adat uang jempunan.<sup>22</sup>

Penelitian ini termasuk dalam bidang sejarah budaya. Sejarah budaya adalah studi sejarah yang mempelajari dan menginterpretasi catatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai cara berbeda yang digunakan oleh manusia untuk membentuk sebuah kelompok. Sejarah budaya termasuk di dalamnya aktivitas budaya pada masa lalu, seperti upacara, latihan dan interaksi dengan masyarakat setempat, <sup>23</sup> yang mana mengkaji sistem sosial budaya masyarakat Pariaman dengan menggunakan sistem struktural fungsionalis masyarakat itu tumbuh dan

---

<sup>21</sup>Akhmad Rizqi Turama, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, *Eufoni*, 2, 2018, hlm 2.

<sup>22</sup> Akhmad Rizqi Turama, *op.cit*, hlm 3.

<sup>23</sup> Lehan, R.D. *The City in Literature: An Intellectual and Cultural History*, Berkeley: University of California Press, 1998)

berkembang dari masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Lalu pertumbuhan dan perkembangan masyarakat berjalan secara perlahan atau evolusioner. Walaupun institusi sosial bertambah banyak, hubungan antara satu dengan yang lainnya tetap dipertahankan karena semua institusi itu berkembang dari institusi yang sama. Bagian-bagian dalam institusi sosial itu memiliki sistemnya sendiri atau subsistem yang dalam beberapa hal tertentu dia berdiri sendiri.<sup>24</sup> Dan tradisi *bajapuik* masuk ke dalam sistem perkawinan yang diterapkan oleh masyarakat tersebut.

Sistem sosial, adalah interaksi antara dua individu atau lebih dalam satu lingkungan tertentu, tapi interaksi itu tidak terbatas antara individu-individu saja melainkan juga mencakup interaksi antara kelompok dengan kelompok, instansi dengan instansi dan organisasi-organisasi. Sistem sosial selalu terarah pada ekuilibrium atau keseimbangan dan terbentuknya ekuilibrium itu bukanlah secara kebetulan melainkan atas konsensus, penilaian umum masyarakat. Hal yang paling penting dalam penelitian itu adalah norma-norma sosial yang kemudian membentuk struktur sosial.<sup>25</sup>

Parsons mengembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan. *Adaptation*, ini merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan redistribusi sosial. *Goal attainment*, imperatif kedua ini merupakan kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat

---

<sup>24</sup>Akhmad Rizqi Turama, 'Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, *Eufoni*, 2, 2018, hlm 2.

<sup>25</sup>Akhmad Rizqi Turama, *ibid*, hlm 3.

keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. *Integration*, adalah harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah diterapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial. *Latency*, merupakan pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan dan sebagainya. *Kognitif*, merujuk pada definisi seorang aktor tentang suatu situasi dalam terminologi kepentingannya yang didorong oleh apa yang diketahui oleh objek. *Katektik*, pengujian seorang aktor untuk kepuasannya yang sering kali merupakan tanggapan atas objek. *Evaluative*, merujuk pada pilihan sang aktor dan tatanan dari alternatifnya yang dilakukan dengan cara di mana objek dinilai dan diurutkan satu sama lain agar saling menyerang.<sup>26</sup>

Perkawinan Minangkabau Pariaman terjadi karena peminangan secara formil dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, untuk mempertegas pernyataan kehendak dari pihak perempuan ini waktu melakukan perkawinan telah menjadi keharusan bagi pihak perempuan menjemput laki-laki ke rumah orang tuanya yang disebut dengan *manjapuik marapulai*. Persoalannya dalam proses *manjapuik marapulai* di Pariaman ada suatu ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan. *Uang japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan perempuan pada saat acara *manjapuik marapulai* dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua ada pertama kalinya (acara *manjalang*). Penetapan *uang*

---

<sup>26</sup>Akhmad Rizqi Turama, *op.cit*, hlm 9.

*japuik* biasanya ditetapkan dalam acara sebelum perkawinan, biasanya *mamak*, paman dari pihak ibu akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siapkah menikah, karena biaya *baralek* (resepsi) beserta isinya termasuk *uang japuik* akan disiapkan oleh keluarga perempuan. Bila keluarganya termasuk sederhana, maka keluarganya akan mempertimbangkan menjual *harato pusako* (harta pusaka) atau warisan, untuk membiayai pernikahan.<sup>27</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik atau pengumpulan sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder, lalu kritik sumber (intern dan ekstern) dilanjutkan dengan interpretasi yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan atau historiografi.

Pengumpulan sumber primer dilakukan dengan mengumpulkan surat kabar yang memberikan keterangan tentang harga emas pada tahun 1981 sampai dengan tahun 2019. Juga ditambah dengan berita koran tentang penghapusan wacana *uang japuik* dan *uang hilang* pada tahun 1981 dan surat kabar Singgalang. Selain itu, metode pengumpulan sumber primer yang lainnya juga dilakukan dengan menggunakan metode sejarah lisan dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang menikah pada rentang tahun 1981 sampai dengan tahun 2019. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan tradisi *bajapuik* dalam desa yang ada di Nagari IV Angkek Padusunan, yaitu Desa Batang Kabung, Desa Koto Marapak, Desa Bato, Desa Pakasai, dan Desa

---

<sup>27</sup>Intan Purbasari, 'Konflik yang Terjadi Akibat Tradisi Uang Ilang dalam Naskah Drama Uang Hilang Karya Rarendi Sanjaya Tinjauan Sosiologi Sastra,'(Padang: Universitas Andalas,2021), *Skripsi*, hlm 3.

Kampung Gadang yang dinilai sudah dapat merepresentasikan Nagari IV Angkek Padusunan secara umum. Serta informan tambahan yaitu *niniak mamak*, *kapalo dusun*, *cadiak pandai* dalam jajaran jabatan adat di Nagari IV Angkek Padusunan yang akan diteliti.

Untuk sumber sekunder sendiri dilakukan dengan mengumpulkan data melalui buku-buku dan juga jurnal yang terbit yang berkaitan dengan tema yang diteliti yaitu adat dan tradisi *bajapuik* di Pariaman.

Model pemberlakuan terhadap sumber adalah dengan memperhatikan aspek-aspek diakronis, konteks keterkaitan dengan peristiwa lainnya dan pengandaian historis, serta dilakukan kritik terhadap sumber berupa kritik intern dan ekstern terhadap sumber yang telah didapat. Atas dasar cara berpikir demikian, dilakukan interpretasi untuk mendapatkan makna historis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang disebut dengan historiografi.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang sistem sosial budaya Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman yang terdiri dari sekilas riwayat Nagari IV Angkek Padusunan, sistem sosial budaya Nagari IV Angkek Padusunan, dan sistem perkawinan di Nagari IV Angkek Padusunan.

Bab III membahas tentang Praktik Tradisi Perkawinan *Bajapuik* di Nagari IV Angkek Padusunan Kota Pariaman pada tahun 1981-2019 yang terdiri dari tradisi *bajapuik* dalam sejarah, proses penentuan nilai uang *japuik*, dan bentuk-bentuk tradisi *bajapuik* antara perkawinan sesama orang Pariaman dan perkawinan dengan orang non Pariaman.

Bab IV menjelaskan tentang keberlanjutan perkembangan praktik tradisi *bajapuik* di Nagari IV Angkek Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman yang terdiri dari budaya materialitas dan nonmaterialitas dalam perkawinan *bajapuik* Nagari IV Angkek Padusunan dan wacana penghapusan uang *japuik* di Pariaman.

Bab V berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah sekaligus rangkuman dari isi bab yang telah diuraikan sebelumnya.



